



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PARIWISATA**

Jalan Kartini Nomor 6 Telepon (0362) 21342  
SINGARAJA 81118

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR: 900 / 11 / IV / 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DAN  
TIM PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )  
PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Tim tenaga pendukung Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) ;
  - b. bahwa dengan adanya Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800.1.3.3 / 1704.1/ BKPSDM tentang penunjukan sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ) per 1 April 2023, maka dipandang perlu Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng untuk dilakukan penyesuaian ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Tim tenaga pendukung Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655 ) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33 ) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023, lembaran Daerah Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Provinsi Bali ( 14, 105 / 2022 ), tanggal 29 Desember 2022 ;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Nomor 63 tanggal 29 Desember 2022 ) ;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- PERTAMA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewenangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
  - c. Menyiapkan dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
  - d. Melaksanakan tugas Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.
- KETIGA** : Tim pendukung membantu Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan.
  - b. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja ( KAK ).
  - c. Menetapkan rancangan kontrak.
  - d. Menetapkan HPS.
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
  - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
  - g. Menetapkan tim pendukung.
  - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli.

- i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ).
- j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa .
- k. Mengendalikan Kontrak
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA.
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan.
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Keputusan ini berlaku , maka Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Buleleng Nomor 900/17/III/2023 tentang Pejabat pelaksana teknis kegiatan ( PPTK ) dan Tim pendukung Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Singaraja  
Pada Tanggal : 1 April 2023



**GEDE DODY SUKMA OKTIVA ASKARA, S.Sos. M.Si**  
PEMBINA TK. I ( IV/b )  
NIP. 19751009 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Bapak Penjabat Bupati Buleleng di Singaraja sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan
3. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
6. Arsip

LAMPIRAN : 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR : 900/11/IV/2023  
 TANGGAL : 1 April 2023  
 TENTANG : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DINAS  
 PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

No	PPTK Nama / NIP / Jabatan	Kode Keg/Sub Keg	Uraian Program dan Kegiatan
1	2	3	4
1	PUTU OKA SASTRA SP,M.MA NIP. 19670428 199503 1 003 Sekretaris	3.26.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
		3.26.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Dinas Pariwisata )
		3.26.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3.26.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		3.26.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		3.26.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3.26.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
		3.26.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	<b>3.26.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>
	3.26.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	<b>3.26.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>
	3.26.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
	<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.26.01.2.08.03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>

		3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	NI LUH MADE ENNY WIDHIYATI, SSTP.MH NIP. 19830809 200212 2 001 Kepala Bidang Destinasi	3.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>
		3.26.02.2.01	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota</b>
		3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota
		3.26.02.2.03	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota</b>
		3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
		3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota
		3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
		3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3	AGUS WIDYA SUPUTRA, SE.MAP NIP. 19851231 200902 1 002 Kepala Bidang Pemasaran	3.26.03.2.01	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>
		3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar negeri
		3.26.03.2.01.02	Fasilitas kegiatan pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota
		3.26.03.2.01.03	Penyediaan data dan Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota baik Dalam dan luar Negeri

4	<b>PUTU OKA SASTRA SP,M.MA</b> <b>NIP. 19670428 199503 1 003</b> <b>Plt. Kepala Bidang Industri</b>	3.26.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.</b>
		3.26.04.2.02	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>
		3.26.04.2.02.05	<b>Pengembangan Sistem Pemasaran</b>
		3.26.04.2.02.07	<b>Fasilitas kekayaan Intelektual</b>
5	<b>KADEK MILA PRADNYANI, SS. MAP</b> <b>NIP. 19851208 201101 2 009</b> <b>Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata</b>	3.26.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>
		3.26.05.2.01	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>
		3.26.05.2.01.01	<b>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>
		3.26.05.2.01.02	<b>Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengembangan kemitraan Pariwisata</b>
		3.26.05.2.01.04	<b>Sertifikat Kompetensi bagi tenaga kerja Bidang Pariwisata</b>
		3.26.05.2.01.06	<b>Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</b>

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN BULELENG,



**GEDE DODY SUKMA OKTIVA, S.Sos,M.Si**

Pembina Tk. I ( IV/b )

NIP. 19751009 199311 1 001